

**MEKANISME PENILAIAN AGUNAN PADA PEMBIAYAAN
MURABAHAH MIKRO 75 IB DI PT. BRI SYARIAH**

KC. PADANG

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Ahli Madya(A.Md)
Pada program DIII Manajemen Perbankan Syariah*



Oleh

SERIANA
BP : 1503050166

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOLPADANG
2018 / 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Program D-III Manajemen Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul "Mekanismen Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Mikro 75 IB @ PT. BRI Syariah KC. Padang" dirumahi oleh Sudari Seriana, NIM. 1503050166 telah menyetujui pernyataan karya ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Masyarakat.



Padang, 06 Juli 2018
Disetujui Oleh
Pembimbing,

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Dr. Ruzalinda, M.Ag
SIP. 19701106200032003

ABSTRAK

Tugas akhir ini berjudul “**Mekanisme Penilaian Agunan Pada Pembiayaan Murabahah Mikro 75 iB Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Padang**” ditulis oleh **SERIANA, BP. 1503050166**, Jurusan Manajemen Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan penilaian agunan pada pembiayaan murabahah Mikro 75 iB yang dilakukan oleh PT. BRI Syariah Kantor Cabang Padang. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan sekaligus pandangan kedepan dalam mengambil keputusan yang baik bagi pihak bank dalam rangka memberikan pembiayaan pada nasabah.

Adapun metode yang yang penulis gunakan di dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Penulis mengikuti magang selama satu bulan di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Padang dan mengumpulkan data-datanya melalui observasi dan wawancara langsung dengan marketing dan manajer marketing.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa sebelum nasabah diberikan pembiayaan yang dibutuhkan, terlebih dahulu nasabah mengajukan pembiayaan, mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi persyaratan pembiayaan, setelah itu baru bank menganalisa agunan yang diajukan oleh nasabah dan menilai agunan tersebut sehingga pembiayaan dapat disalurkan. Bank akan melakukan penganalisaan agunan untuk nasabah dari segi aspek nilai likuiditas, dan dasar penilaian agunannya berdasarkan harga pasar. Jika pembiayaan layak, maka bank akan memberikan pembiayaan tersebut, sebelum itu nasabah akan menandatangani akad murabahah dengan melengkapi persyaratan sebelum dana dicairkan.

Kata Kunci: Penilaian, Agunan, Pembiayaan, Murabahah, Bank BRISyariah Kantor Cabang Padang